

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh berdasarkan asas keislaman merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan berasaskan ke-Islaman serta aspek perbuatan dituangkan dalam regulasi yang diatur oleh negara dan regulasi yang disepakati oleh masyarakat dalam bentuk adat istiadat. Tujuannya adalah menghadirkan kemaslahatan di masyarakat dan itu juga merupakan wewenang negara untuk menyelenggarakan syariat Islam dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi dalam pembangunan Aceh. Ditinjau dari aspek sistem pemerintahan dalam arti *regeringsdaad*, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Hal ini disebabkan istilah pemerintahan lazim dipahami dalam dua pengertian, yaitu (i) sebagai proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan, dan (ii) sistem penyelenggaraan fungsi eksekutif dan legislatif dalam makna gabungan. Indonesia merupakan negara republik sering disingkat dengan NKRI. Penduduknya terdiri dari bermacam ragam, corak dan banyak suku bangsa sebagai warga negaranya, hal ini menjadikan Indonesia mempunyai banyak budaya, adat istiadat, penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Indonesia yang merupakan negara majemuk dengan banyak ragam alat gaya komunikasi yang digunakan, yaitu: budaya, bahasa, serta adat yang hidup pada warganya maka beragam norma dan kaidah yang hidup dan tumbuh dari budaya yang beragam tersebut. Maka pada tiap-tiap warga yang mendiami suatu daerah di Indonesia, akan mempunyai hukum adat tersendiri, dan aturan yang dimiliki tentu berbeda pula dengan sebab beragam budaya dan bahasa tersebut.

Masyarakat Aceh memiliki struktur sosial tersendiri yang diatur berdasarkan hukum Qanun Meukuta Alam al-Asyi (Undang-undang kerajaan Aceh). Qanun tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan, sedangkan kekuasaan agama berada ditangan ulama. Di bawah sultan ada

Ulee balang (hulu balang) yang menguasai daerah tertentu dengan hak otonomi luas. Uleebalang membawahi beberapa imum mukim. Aceh merupakan sebuah wilayah atau provinsi yang menjadi bagian dari negara Indonesia. Dimana Aceh berpenduduk mayoritas muslim yang kental dengan adat dan budaya bernuansa Islami. Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang diberikan kekhususan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Salah satu bentuk kekhususan tersebut dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan Syari'at Islam yang dimana setiap masyarakat wajib mentaati segala peraturan yang bersendikan nilai-nilai Islam.

Adat lebih dominan didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak hanya sekali secara umum oleh orang-orang yang mendiami suatu tempat. Adakalanya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang dikerjakan berulang kali oleh masyarakat suatu tempat/wilayah akan menjadi tradisi rutinitas perilaku yang dianggap tidak menyimpang menurut mereka, atau suatu perbuatan yang senantiasa dikerjakan, pada akhirnya perbuatan atau ucapan tersebut telah menjiwai dalam kehidupan sehari-hari baik itu perorangan maupun kelompok, bukan secara literasinya.<sup>1</sup>

Dapat dipastikan bahwa setiap hukum ada sanksinya, demikian juga dengan hukum adat ada hukuman adat yang hidup bagi orang yang melanggar norma adatnya jika melakukan kejahatan yang menyalahi berbagai aturan dan norma hukum yang berlawanan dengan suatu norma untuk orang banyak maupun perorangan.

Dikatakan melakukan suatu tindakan melanggar aturan karena perbuatan yang dilakukan itu dianggap telah menyimpang dari aturan yang berlaku di suatu wilayah. Untuk penyelesaian suatu tindak pidana melalui prosedur pengadilan negara secara aturan yang telah dibukukan dan telah ditetapkan dalam wilayah Indonesia, secara fakta pada masyarakat di Aceh masih ada tindak pidana itu ditempuh melalui jalur hukum adat. Proses terhadap tindak kejahatan lewat hukum adat diupayakan untuk tetap menjaga hubungan persaudaraan atau lebih sering disebut silaturrehim.

---

<sup>1</sup> Moh Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2020), h. 216–17.

Salah satu peraturan yang diatur di Provinsi Aceh adalah mengenai tindak pidana Islam atau yang lebih dikenal disebut dengan Qanun Jinayah atau Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam sistem Hukum Pidana Islam (jinayah) terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: Qishash, Hadd, dan Ta'zir dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran khalwat (mesum), maisir (judi), dan khamar.

Dalam hal ini banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, pada sisi lain, karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukuman adat, putusan hukum adat tidak seperti putusan hukum positif lainnya. Walaupun eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Indonesia terutama mereka yang berdomisili di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh dalam penyelesaian perkara pidana lewat hukum adat lebih diutamakan kerukunan dan kedamaian dalam bermasyarakat yang dilandasi pada asas kekeluargaan.

Dengan dibentuknya peraturan UU No. 8/2005 mengenai perubahan atas UU No. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa adanya otonomi sampai ke pelosok desa dan kepala desanya diembankan untuk melakukan kegiatan pemerintahan sesuai perundangan tersebut. Demikian juga dicantumkan dalam Qanun Aceh No. 5/2003 mengenai pemerintahan desa dan tata laksana yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa/gampong.

Disebutkan pada Qanun Aceh No. 9/2008 mengenai bimbingan dalam kehidupan adat dan istiadat. Untuk lebih dijelasnya cara untuk menyelesaikan suatu tindak pidana/perdata, yaitu:<sup>2</sup>

1. Sengketa pada ruang adat mencakup:
  - a. Sengketa dalam rumah tangga;
  - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. Perselisihan antar warga;
  - d. Khalwat mesum;
  - e. Perselisihan tentang hak milik;
  - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

---

<sup>2</sup> Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat" (2008) pada bab empat pasal ke tiga belas.

- g. Perselisihan harta seuhareukat;
  - h. Pencurian ringan;
  - i. Pencurian ternak peliharaan;
  - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
  - k. Perselisihan di laut;
  - l. Perselisihan di pasar;
  - m. Penganiayaan ringan;
  - n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas adat);
  - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
  - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
2. Untuk menyelesaikan sengketa adat dan istiadat tersebut telah diatur dalam pasal 13 pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
  3. Penegak hukum memberikan peluang/kesempatan supaya perselisihan yang terjadi tersebut dapat diatasi di gampong, jika tidak dapat diatasi di gampong maka akan dialihkan kepada jenjang hukum berikutnya.

Agama Islam lebih berperan aktif dalam semua lapisan kehidupan masyarakat di Aceh, maka dalam segala tindakan mereka selalu bertumpu kepada syari'at agama Islam, adat serta patuh kepada syari'at Islam dengan mengikuti fatwa ulama, dalam hal ini ulama yang bermazhab Asy-Syafi'iy. Budaya Aceh itu lahir dari pengamalan ajaran agama Islam yang demikian kental dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Pengamalan dan penghayatan agama Islam menjiwai dalam budaya masyarakat Aceh, hal ini tercermin dalam sebuah komitmen dan momentum adat dan budaya, yaitu: “*Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*” maksudnya adalah Hukum Adat berada dalam kekuasaan pemerintah dan sedangkan Hukum Syariat berada dalam aturan agama Islam.

---

<sup>3</sup> M. Arqom Pamulutan, *Eksekusi Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan, Memenuhi Hak Allah Dan Membela Hak Insan* (Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, 2012), h. 2.

Pandangan dan pemahaman para ulama dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam se bait syair Aceh, yaitu: *Adat Ngoen Hukom Lagee Zat Ngoen Siphcut*, adapun maksud dari se bait syair tersebut yaitu adat dan hukum menyatu sebagaimana menyatunya zat dan sifat yang bermakna di Aceh itu adat dan hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya sangat menyatu, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Demikian juga halnya dalam tatanan kemasyarakatan dan pemerintah Aceh yang senantiasa menyelaraskan berbagai tatanan kehidupan dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi sudah lama sejak zaman oleh Sultan Iskandar Muda dahulunya.<sup>4</sup> Bahkan hingga saat ini masih kental bagi masyarakat Aceh dalam sendi-sendi kehidupannya selalu berlandaskan kepada ajaran Agama Islam.

Indikasi bahwa eksistensi syariat Islam sebagai landasan utama adalah kesadaran masyarakat untuk selalu mengamalkan semua ajaran Islam serta meninggalkan segala bentuk dilarangan Islam termasuk pada tindakan kriminalitas. Dalam hal ini kepatuhan masyarakat terhadap aturan agama Islam yang telah dituangkan dalam qanun yang diaplikasikan dalam pola kehidupan dan perilaku masyarakat di Aceh. Antara ajaran agama Islam dan adat istiadat yang berkembang mempunyai hubungan solid.<sup>5</sup>

Dewasa ini pemerintah Aceh telah menyusun berbagai Peraturan Daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang disebut “Qanun”, dimana isi dari Qanun ini mengatur mengenai pelaksanaan Syari’at Islam, yaitu: Qanun Provinsi Aceh No. 5/2000 mengenai pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 10/2002 mengenai Peradilan Syariat Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 11/2002 mengenai pelaksanaan Syari’at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 12/2003 mengenai minuman yang memabukkan (Khamar), Qanun Provinsi Aceh No.13/2003 mengenai perjudian (Maisir) dan Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 mengenai perbuatan mesum (Khalwat). Qanun yang telah ditetapkan dan diberlakukan itu, diantaranya terdapat tiga buah

---

<sup>4</sup> Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial, Jawaban Islam Terhadap Masyarakat Di Wilayah Syari’at* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007),h. 2.

<sup>5</sup> Ali Geno Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Yogyakarta: Pena Persada, 2020), h.169.

Qanun yang materinya mengatur secara khusus tentang hukum jinayat tentang larangan meminum minuman yang memabukkan (*khamar*) dalam merek apapun, *maisir* (perjudian) serta *khalwat* (mesum) yang materinya berkaitan pada aturan-aturan sebagaimana telah digariskan dalam ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

Diantara bentuk diterapkan hukum Islam yaitu dengan diberlakukan sanksi pidana (*'uqubat*) bagi para pelanggar Qanun tersebut berupa hukuman cambuk. Hukum cambuk ini sebagai hukum Islam bagi yang melakukan mesum, hal ini pernah diberlakukan oleh Sultan Iskandar Muda kepada putra mahkota yang bernama Meurah Pupok karena berbuat mesum pada masa itu.<sup>7</sup>

Pada dasarnya masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini bertujuan untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga hukuman cambuk yang telah di jatuhkan dapat memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku di harapkan dapat melupakan perbuatannya.<sup>8</sup> Hal ini tentunya sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum itu harus mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>9</sup>

Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan acara jinayah/ hukum formil.

Jauh sebelum munculnya hukuman cambuk di Aceh, Allah s.w.t. telah mensyariatkan jenis hukuman ini dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

---

<sup>6</sup> Pamulutan, *Eksekusi Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan, Memenuhi Hak Allah Dan Membela Hak Insan*, h.3.

<sup>7</sup> Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*, h. 169.

<sup>8</sup> Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam, AlMuqarrannah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU, 2010), h. .

<sup>9</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 1.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur: 2).

Menurut Quraisy Shihab, dalam perzinaan terdapat unsur pemborosan, kemudian ayat ini melanjutkan dengan larangan mendekati zina. Di sisi lain, dalam perzinaan terdapat pembunuhan, dan menjadi sebab adanya sesuatu yang batil dan menghilangkan sesuatu yang haq.<sup>10</sup>

Lebih lanjut Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia*, yakni zina itu, *adalah suatu perbuatan amat keji* yang melampaui batas dalam ukuran apapun *dan suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>11</sup>

Ada yang berpendapat bahwasannya, sanksi hukum perzinaan yang ditetapkan Al-qur'an dan As-sunnah sungguh berat. Pendapat itu boleh jadi benar jika dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh hukum positif modern yang memang memberlakukan sanksi terlalu ringan seperti penjara terhadap pezina.

Sepanjang sejarah penerapan hukum Islam, selain hukuman cambuk dalam Islam juga ada hukum rajam bagi pelaku zina *muhṣan*. Hukuman rajam tidak jauh berbeda dengan hukuman mati, karena yang terpidana rajam dihukum dengan lempar batu sampai mati dengan sebagian tubuh ditanam dalam tanah, apabila dibandingkan dengan hukuman mati lainnya, mungkin hanya proses pelaksanaan hukumannya saja yang berbeda.

Selanjutnya dijelaskan dalam hadis Rasulullah s.a.w. sebagai berikut:

<sup>10</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 11th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 79.

<sup>11</sup> Shihab, h. 80.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ قَدْ حُمِمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ فَنَاشَدَهُمْ مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ الرَّجْمُ وَلَكِنْ ظَهَرَ الزَّانَا فِي أَشْرَافِنَا فَكْرَهْنَا أَنْ يُتْرَكَ الشَّرِيفُ وَيُقَامَ عَلَى مَنْ دُونَهُ فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ

Artinya: Dari [Abdullah bin Murrah] dari [Al Bara bin Azib] ia berkata, "Orang-orang melewati Rasulullah s.a.w. dengan membawa seorang Yahudi yang wajahnya telah diberi arang untuk diarak. Beliau lalu bertanya kepada mereka: "Apa hukum pezina yang termaktub dalam kitab suci mereka?" Mereka lalu mengalihkan jawaban untuk soal itu kepada salah seorang dari mereka. Beliau lalu bertanya kepadanya: "Apa hukum bagi pezina dalam kitab suci kalian?" Ia menjawab, "Rajam. Tetapi perzinahan kerap terjadi di kalangan petinggi kami, dan kami juga tidak senang jika orang terhormat tidak dikenakan hukuman dan hanya dikenakan kepada orang-orang yang rendah saja, maka akhirnya kami pun meniadakan hukuman tersebut." Rasulullah s.a.w. kemudian memerintahkan agar pezina itu dihukum dengan rajam, maka ia pun dirajam. Setelah itu beliau bersabda: "Ya Allah, aku adalah orang pertama kali yang menghidupkan terhadap apa yang mereka bekukan dari hukuman yang ada dalam kitab-Mu". (HR. Abu Daud: 3857).<sup>12</sup>

Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berasal dari

‘Abdullah bin ‘Umar ra. berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً رَنِيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيَجْلِدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

Artinya: Dari Abdullah bin 'Umar ra. bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah s.a.w. lalu bercerita bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya kepada mereka: "Apa yang kalian dapatkan dalam Kitab Taurat tentang permasalahan hukum rajam?" Mereka menjawab: "Kami

<sup>12</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), h. 291.

memper-malukan (membeberkan aib) mereka dan mencambuk mereka". Maka Abdullah bin Salam berkata: "Kalian berdusta. Sesungguhnya di dalam Kitab Taurat ada hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab Taurat!" Maka mereka membacanya secara seksama lalu salah seorang diantara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam, dan dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata: "Coba kamu angkat tanganmu!" Maka orang itu mengangkat tangannya, dan ternyata ada ayat tentang rajam hingga akhirnya mereka berkata: "Dia benar, wahai Muhammad. Di dalam Taurat ada ayat tentang rajam." Maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan kedua orang yang berzina itu agar dirajam. Abdullah bin 'Umar berkata: Dan kulihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar terhindar dari lemparan batu. (HR. Al-Bukhari).<sup>13</sup>

Hadis ini memuat informasi tentang pelaksanaan rajam terhadap orang Yahudi ahlu dzimmah. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa salah satu faidah hadis ini adalah bahwa jika orang-orang kafir meminta penghakiman, maka hakim (qadhi) harus memutuskan sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup> Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi s.a.w. dengan maksud mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari hukum rajam yang ada dalam kitab At-Taurah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan riwayat dari Said bin Al-Musayyab hadis riwayat Abu Hurairah, beliau berkata: "Seorang lelaki dari kaum Yahudi telah berzina dengan seorang perempuan. Sebagian dari mereka berkata, *bawalah kami menemui Nabi, karena dia diutus dengan syariat yang membawa keringanan. Jika dia memberi fatwa lebih ringan dari rajam maka kita terima dan kita jadikan hujjah di hadapan Allah dan kita katakan inilah fatwa dari nabiMu.*"<sup>15</sup>

Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah yang kalian temukan dalam Taurat tentang rajam? Al-Baji mengatakan bahwa pertanyaan Rasulullah s.a.w. ini ada dua kemungkinan. Pertama Nabi s.a.w. Mengetahui adanya hukum rajam dalam kitab At-Taurah dari wahyu. Kemungkinan kedua, Nabi mengetahuinya dari Abdullah bin Salam atau Yahudi lain yang telah masuk Islam. Orang Yahudi menjawab bahwa hukuman bagi mereka (sesuai dengan kitab Taurah) adalah kami

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari, *Al-Jami As-Sahih*, Vol. 2 (Beirut: Dar At-Tuq An-Najah, n.d.), h. 172.

<sup>14</sup> Abu Zakarya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, Vol 11 (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1392), h.20.

<sup>15</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-'Asqolani, *Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*, Vol. 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415),h. 167.

mempermalukan mereka dengan cara mereka dinaikkan di atas keledai dengan saling membelakangi lalu diarak keliling dan dicambuk. Abdullah bin Salam yang mendengar itu menjawab, kalian berdusta. Sungguh dalam kitab At-Taurah itu ada ayat rajam.

Maka mereka mengambil At-Taurah, membuka dan membacanya. Namun seorang lelaki menutupkan tangannya di atas ayat rajam, sehingga dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lalu Abdullah bin Salam berkata: angkat tanganmu. Lelaki itu mengangkat tangannya dan benar ada ayat rajam. Orang Yahudi kemudian mengatakan: engkau benar wahai Abdullah bin Salam. Ada ayat rajam dalam kitab Taurah. Rasulullah s.a.w. Kemudian memerintahkan agar kedua orang itu dirajam. Hadis ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan hukum rajam terhadap orang yang sudah menikah tidak mensyaratkan pelakunya harus muslim. Karena jika Islam adalah syarat, tentu Nabi s.a.w. tidak akan merajam dua orang Yahudi tersebut. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa Nabi s.a.w. Menerapkan hukum Al-Qur'an terhadap orang-orang Yahudi, sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 49.<sup>16</sup>

Hukum rajam termasuk ke dalam salah satu hukuman *had* dan bentuk hukuman paling berat bagi pelaku perzinaan. Berdasarkan catatan sejarah yang merekam keputusan dan tindakan Nabi kepada pelaku perzinaan dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad s.a.w. dalam memberikan vonis selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pelaku perzinaan itu sendiri.

Secara hukum nasional hukuman cambuk diperkenalkan di Aceh setelah provinsi ini mendapat izin untuk melaksanakan Syari'at Islam melalui tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh tersebut resmi diterapkan di Aceh, dalam implementasinya masih ada kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh tersebut karena berbagai alasan yang digunakan hingga saat ini. Ada 6 (enam) kabupaten/kota yang telah menerapkan qanun Aceh tersebut yaitu: Banda Aceh yang jadi ibu kota provinsi, Langsa yang jadi pusat pemerintah Kota Langsa,

---

<sup>16</sup> Muhammad bin Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar Abadi, '*Aunu Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*', Vol. 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), h. 86.

Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara dan Kabupaten Pidie.

Penerapan syariat Islam di propinsi Aceh sampai sekarang masih menimbulkan polemik dan respon yang beragam di kalangan masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia internasional. Pertentangan pendapat tentang penerapan syariat Islam di Aceh sering mengatasnamakan hak asasi manusia dan tuduhan terhadap Qanun Aceh yang kejam dan tidak manusiawi serta primitif. Isu-isu utama yang sangat krusial pasca pemberlakuan Qanun Aceh diantaranya terkait dengan persoalan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, khususnya non-muslim.<sup>17</sup>

Respon dan kritikan bermunculan dari tingkat Nasional dan Internasional. Dari kalangan Nasional, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menjadi salah satu pihak yang menyampaikan keberatan. Bagi ICJR, hukuman badan atau tubuh melalui cambuk, sistem pemidanaan Indonesia secara tegas melarang penggunaan hukuman cambuk. Dari kalangan Internasional keberatan disampaikan oleh Amnesty International, yang menyatakan “*this sickening spectacle, carried out in front of more than a thousand jeering spectators, is an act of utmost cruelty*”.<sup>18</sup>

Yang tidak mendukung Syari’at Islam menyatakan bahwa *Qânûn* tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, karena substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, para pembuat *Qânûn* Syari’at Islam di Aceh menganut *asas lex specialist derogat lex generalist* yang peluangnya dibuka oleh Undang-Undang.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa yang menjadi dasar hukum lahirnya hukuman cambuk di Aceh adalah perhimpunan beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan

---

<sup>17</sup> H Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syari’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 20.

<sup>18</sup> Amnesty International, “Pernyataan Amnesty International: Mencambuk Pria Gay Suatu Kekejaman Yang Keterlaluan,” 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/pernyataan-amnesty-international-mencambuk-pria-gay-suatu-kekejaman-yang-keterlaluan/3867862.html>.

<sup>19</sup> Al-Yasa’ Abu dan marah Halim Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari’at Islam, 2008), h. .

keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Era penjajahan pemerintah Belanda, hukum adat dan agama Islam dimasukkan ke dalam sistem politik oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melancarkan agresinya dengan menelusuri tatanan masyarakat yang berkembang di daerah setempat (*adatrecht*).<sup>20</sup> Dalam materi *Adatrecht* tersebut dirancang di Universitas Leiden yang menjadi tokoh sentralnya adalah Cornelis Van Vollenhoven (1876-1933).

Anggapan dan pandangan berbagai pihak bahwa hukum adat itu perlu mendapat perhatian yang serius, tetapi pada kenyataannya dilapangan sistem-sistem hukum adat ditelantarkan berjalan seadanya saja tidak ada dukungan pemerintah. Pada tahun 1950-an beberapa bentuk peradilan adat dihapuskan, hal ini terjadi hampir di segenap Indonesia tak terelakkan Aceh yang digantikan dengan sistem pengadilan negara penjajah.<sup>21</sup> Berbagai lembaga lain ikut tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah yang waktu itu lebih memfokuskan diri untuk membangun manajemen negara secara modern.<sup>22</sup>

Era Presiden Suharto yang dinobatkan sebagai pemerintahan Orde Baru, hukum adat mendapat tantangan yang keras lagi. Keadaan seperti ini karena kebijakan berbentuk sentralisasi yang dilakukan pemerintah Soeharto dikala itu. Kebijakan terpusat tersebut diterapkan sebagai suatu kebijakan supaya dapat memantau dan mengintervensi hingga kepada pemerintahan yang jauh di pelosok desa. Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk membuat sistem pemerintahan yang kuat dan terkendali mulai dari pusat hingga ke pelosok desa. Apa yang dilakukan dituangkan menjadi UU No. 5/1979 mengenai Sistem Pemerintahan Desa (Aceh: Gampong). Untuk mendukung konsep tersebut diberikan alasan utamanya adalah sesuai kebutuhan pembangunan dan efektifitas pemerintah Indonesia. Hal ini berakibat pada munculnya struktur pemerintahan terpusat dan kaku terhadap berbagai kepentingan daerah. Namun demikian, para

---

<sup>20</sup> James S Davidson dan David Henley, *The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism* (New York: Routledge, 2007), h.45.

<sup>21</sup> Grayson Liyod dan Shannon Smith, *Indonesia Today, Challenges of History* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), h. 117–18.

<sup>22</sup> Hadi, *Aceh Kembali Ke Masa Depan* (Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam, 2005), h. 25–27.

penguasa di Indonesia masih menjaga keragaman adat dan budaya masyarakat serta hukum yang berkembang pada suatu wilayah menjadi fondasi keberagaman budaya masyarakat di Indonesia, hal ini ditempatkan untuk ketrampilan dan iluminasi saja.<sup>23</sup>

Dengan tergulingnya penguasa Orde Baru tersebut, yang terjadi pada tahun 1998 merupakan suatu momentum berharga dalam menumbuhkembangkan hukum adat di Indonesia. Ada sebagian daerah dalam wilayah Indonesia mempergunakan peristiwa ini sebagai awal untuk mengkaji dan menyistamkan kebiasaan yang hidup dan berkembang di wilayahnya, dengan usainya dominasi pemerintah terhadap institusi pemerintahan lokal berdasarkan adat. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pemerintahannya dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah di mana setiap wilayah mempunyai kewenangan untuk membangun sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan secara mandiri.<sup>24</sup>

Wewenang terhadap tata kelola pemerintahan yang ditetapkan dalam UU Otonomi Daerah tersebut mempunyai makna diberikan peluang kepada masyarakat adat diberbagai wilayah untuk dapat mengeksistensikan kembali peran adat pada tatanan sosial, budaya pada masyarakat sampai ke pedesaan.

Setelah berakhirnya zaman Orde Baru ini, berbagai komunitas baik lokal maupun nasional dari berbagai wilayah Indonesia mulai membenah diri dengan menempuh jalur komunikasi. Jaringan komunikasi antar wilayah ini difasilitasi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ada di republik tercinta pada waktu itu.

Ada diantara kebijakan pemerintah pusat dengan wilayah provinsi paling timur yaitu Aceh berdampak pada upaya membangun revitalisasi hukum adat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 44/1999 mengenai Keistimewaan Aceh dijelaskan bahwa Aceh merupakan daerah istimewa dalam hal adat, pendidikan serta agama.

---

<sup>23</sup> Acciaoli, "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia," *Canberra Anthropology* 8 (2010): 66, [https://www.researchgate.net/publication/273750857\\_Culture\\_as\\_Art\\_From\\_Practice\\_to\\_Spectacle\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/273750857_Culture_as_Art_From_Practice_to_Spectacle_in_Indonesia).

<sup>24</sup> Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak* (Jakarta: Grafiti, 1992), h,78.

Pelaksanaan keistimewaan yang dimaksud dalam UU tersebut pada pasal tiga ayat dua mencakup: (a) aktivitas kehidupan beragama, (b) terselenggaranya kehidupan adat, (c) terselenggaranya pendidikan, dan (d) menjadi motorik dalam penetapan terhadap berbagai kebijakan. Hal tersebut berlandaskan kepada Undang-Undang memberikan ruang masyarakat adat lokal yang ada di Aceh untuk bangun dan menumbuhkembangkan lagi budaya dan istiadat pada wilayah masing-masing.

Perubahan dari Istimewa menjadi Prvinsi Aceh sekarang ini di deklarasikan dalam UU No. 18/2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), kala itu. Meskipun Aceh tidak lagi sebagai daerah istimewa, namun masyarakatnya tetap tegar dengan aturan agama Islam yang telah melekat pada dirinya.

Perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 telah mengamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu:

- a. Nomor : IV/MPR/1999 antara lain memberikan otonomi khusus kepada provinsi daerah istimewa Aceh
- b. Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 antara lain Pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-Undang
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001.<sup>25</sup>

Dengan berlandaskan kepada dasar hukum yang tertulis atau Undang-undang, maka diberlakukanlah UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang mengatur

---

<sup>25</sup> Ria Delta, "Isu Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam," *Saburai*, 2016, h. 30–31.

kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada dasarnya Adat dan hukum Adat era digitalisasi saat ini oleh sebagian orang sering dilirik dengan perasaan yang kurang yakin dan kurang percaya akan keberadaan dan kemampuannya untuk mengatur kehidupan manusia. Terutama oleh orang-orang yang merasa dirinya modern. Ditambah pula dengan kenyataan kini di mana hukum positif negara berkembang cukup baik dalam masyarakat, sehingga hukum adat seolah-olah kehilangan pamornya. Padahal dimanapun orang berada, adat dan hukum tersebut sadar atau tidak akan selalu menyertai kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Kebijakan ini memberikan efek yaitu munculnya tiga lembaga baru di Aceh: 1) MAA (Majelis Adat Aceh) membidangi masalah adat; 2) MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) membidangi agama Islam; dan 3) MPD (Majelis Pendidikan Daerah) membidangi tentang pendidikan. Ketiga lembaga ini eksis berkiprah dalam masyarakat di masa Prof. Ali Hasjmy (1957-1964) menjadi Gubernur Aceh.

Meskipun demikian, hukum adat masih berlangsung sesuai dengan kebiasaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Sekalipun para pemuka adat telah diberikan pelatihan mengenai tata cara mengenai peradilan adat yang diterapkan kepada masyarakat, sebagaimana halnya peradilan negara, namun pelaksanaannya masih berlangsung seperti biasa yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh.

Hukum yang sering digunakan dalam masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu hukum adat, salah satunya seperti yang diterapkan dalam masyarakat Aceh.

---

<sup>26</sup> Yusi Amdani, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48 No. 1 J (2014):h. 233.

Sebagaimana yang disebutkan dalam buku majelis adat Aceh yaitu adat menyatu dengan agama dan menjadi pegangan umum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

Mengenai hal ini, Umar mengatakan bahwa lembaga hukum tradisional yang merupakan lembaga hukum yang berkembang dalam budaya masyarakat, lembaga hukum ini tidak melayani tindak pidana, namun mendamaikan atau mengupayakan orang-orang bersengketa yang dibalut agama dan kekeluargaan. Penyelesaian sengketa atau pertikaian yang dilakukan lewat hukum adat secara damai, hal ini dilakukan untuk membangun kerukunan kembali diantara para pihak yang bersengketa dan juga menjatuhkan sanksi adat yang berlaku.<sup>28</sup>

Umar menambahkan, jika diperhatikan dari segi filosofinya, hukum adat memberikan nilai plus dalam kehidupan masyarakat, sebab dapat menjamin terpeliharanya sistem kerukunan hidup dan kedamaian masyarakat yang lebih diutamakan. Oleh sebab itu putusan hukum adat diistilahkan sebagai putusan perdamaian dengan tujuan menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada dalam di gampong maupun di kemukiman.<sup>29</sup>

Badruzzaman pun menekankan kembali bahwa putusan hukum adat merupakan putusan yang diharapkan oleh masyarakat Aceh karena lembaga ini yang bersifat ekonomis, secara psikologis keputusannya dapat menentramkan hati bagi yang berselisih. Lembaga hukum tradisional berupaya menyelesaikan konflik sebaik mungkin, tidak menelusuri untuk pembenaran.

Hal ini dipertegas dengan sebuah pepatah yang diukir dalam sebatik syair Aceh: *Hukom Lillah sumpah bek, Hukum adat ikat bek, Hukum ade pake bek, Hukom Meujroh Pake Bek*. Adapun maksud dari bait syair Aceh yang diistilahkan dengan hadih maja tersebut adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan kepada hukum Allah tidak hanya mengutamakan sumpah semata-mata, menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat dengan cara tidak mengikat, ketetapan

---

<sup>27</sup> Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), x.

<sup>28</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) II* (Banda Aceh: Baboen Jaya, 2008), 83.

<sup>29</sup> Umar, h. 83-84.

putusan harus adil, yaitu menggunakan cara tradisi yang berkembang dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Cara yang dilakukan lembaga hukum tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tanpa adanya unsur formal dan baku sebagaimana pada umumnya. Kondisi ini karena materi hukumnya tidak ada perangkat yang dapat memaksakan bagi para pelaku pelanggaran adat serta tidak ada aturan materinya secara literasi sebagai material lembaga hukum tradisional. Masih ditemukan dalam pelaksanaan peradilan bahwa sekretaris desa yang posisinya berperan sebagai panitera masih ada yang tidak dapat membaca dan menulis di beberapa pelosok desa.

Pada konteks ke-Aceh-an saat ini telah diberlakukan kembali hukum tradisional dapat membawa hasil pada daerah dominasi panglima laut, sementara institusi tradisional selain ini tidak dapat membawa hasil yang diharapkan. Sedangkan pelaksanaannya secara nyata lembaga hukum tradisional belum dapat membawa hasil yang diharapkan secara permanen.

Berdasarkan amatan pada beberapa lokasi penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pejabat gampong atau kepala desa dalam memutuskan suatu sengketa biasanya dilibatkan; keujruen blang yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan pertanian; jika ada permasalahan berkaitan dengan kelautan dan perikanan maka yang bertanggungjawab adalah syahbandar. Sementara itu lembaga tradisional selainnya belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Imam Mukim memiliki kewenangan khusus dalam menyidangkan tindakan kasus banding yang diajukan oleh Keuchik dalam wilayah kerjanya, menyidangkan kasus banding yang diajukan oleh Keujruen Blang, menyidangkan kasus banding yang diajukan oleh Haria Peukan, menyidangkan perkara banding yang diajukan oleh panglima laut (Syahbandar), menyidangkan kasus banding yang diajukan oleh Imam Meunasah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, "Peran Adat Aceh Sebagai Alat Pemersatu Dalam Masyarakat (Ditinjau Dari Sudut Pandangan Cendekiawan)," *MAA Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe*, 2005, h. 33.

<sup>31</sup> Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) II*, h. 84.

Hukum pidana adat yang diterapkan di lapangan bergandingan dengan hukum Islam yang diaktualisasikan dengan Qanun Aceh mengenai pelaksanaan pidana *khalwat* dan *ikhtilat* di Aceh. Ada sedikit perbedaan antara hukum jinayat Islam dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh yang telah disahkan tersebut, yaitu mengenai hukuman menikahkan orang-orang yang berbuat mesum, berbanding terbalik dengan syariat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, jelasnya Fatwa No. 3/2009 mengenai Hukum Nikah terhadap pelaku zina.

Pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan aturan moral yang beranjak hanya dari ajaran Agama Islam. Namun demikian, mengingat penerapannya (*imposition*) bersifat *indiscriminate* (tidak membeda-bedakan) antar pemeluk agama di Aceh, membuat Qanun Hukum Jinayat dan Pokok Syariat Islam dari sudut pandangan golongan masyarakat bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, dalam arti pemerintah berupaya menyeragamkan pelaksanaan agama/keyakinan individu di wilayah Aceh, sebagaimana komentar-komentar pro dan kontra ulama di Aceh.

Indikasi penerapan norma Agama Islam kepada pemeluk agama di luar Agama Islam dalam kedua Qanun dapat dilihat dalam formulasi pengaturannya. Sebagai payung hukum pembentukan Qanun, UU Pemerintahan Aceh dalam Pasal 129 mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
- (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya, pada pasal 7 (tujuh) Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam mengatur suatu hal yang sama, namun dengan redaksi penambahan kata ‘menghormati’:

- (1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.

Pada Qanun tersebut, kata ‘menghormati’ berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena dapat secara bebas ditafsirkan oleh penegak aturan Qanun. Sedangkan Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat mengatur hal yang sama dengan Pasal 129 UU Pemerintahan Aceh, yaitu Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersamasama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan,
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh Sehubungan dengan pelaksanaan qanun jinayat dan pokok-pokok syariat tersebut di atas terdapatnya pro dan kontra dalam pemberlakuannya, sehingga menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan hukum qanun jinayat dan legitimasi pemberlakuan qanun jinayat.

Saat ini masih ada pemahaman keliru terhadap syariat Islam, dimana mereka menyamakan syariat Islam dengan hukum pidana (*jinayat*), yaitu penerapan hukuman qisas, rajam dan potong tangan sebagai faktor dominan dari pemahaman syariat Islam. Pemikiran seperti ini sangat sempit, hanya melihat dari satu sisi syariat Islam saja, padahal masih ada berbagai sisi lain yang dapat dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Syariat Islam tidak hanya bicara hukum Islam, apalagi hanya dibatasi atau diartikan sebagai hukum pidana saja. Meskipun al-Qur'an menyebut kata syariat sekitar lima kali, konotasinya ternyata jauh lebih dari pada sekedar hukum Islam.<sup>32</sup>

Syariat secara *ammah* (umum) terdapat dalam al-Qur'an surah Asy-Syuura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS. Asy-Syuura: 13).

Berkenaan dengan ayat tersebut, Wahbah az-Zuhaili seorang pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menyebutkan bahwa Allah menjelaskan hukum-hukum dan agamaNya kepada kalian wahai orang-orang mukmin melalui risalah Muhammad s.a.w. yang tidak diperintahkan kepada Nuh yang merupakan salah satu rasul pertama yang membawa hukum-hukum Allah kepada manusia. Dia juga menjelaskan kepada kamu wahai nabi tentang wahyu kami dalam Al-Qur'an yang tidak kami perintahkan kepada Ibrahim As, Musa As dan Isa As yang selalu menjaga agama Allah, yaitu mengesakanNya secara umum saja, menunaikan sebagian perintah dan meninggalkan sebagian lainnya. Adapun dalam hal membedakan bagian, cabang, dan rincian hukum, tidak ada yang mencegahnya, karena setiap hukum, berbeda satu sama lain, sesuai firmanNya: {*Li kullin ja'alnaa minkum syir'atan wa minhaajan*} [QS Al-Maidah 5/48] Wahai Rasulullah! Apa yang engkau serukan kepada orang-orang musyrik berupa mengesakan Tuhan dan meninggalkan berhala itu lebih agung daripada mereka dan membuat mereka terpecah belah. Allah memberikan risalahNya kepada

<sup>32</sup> Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM Era Reformasi)* (Yogyakarta: Pusham UII, 2011), h. 2.

hamba yang dikehendakinya. Dia juga membimbing dan menolong orang yang mau menaatinya dan beribadah kepadaNya dengan ikhlas.<sup>33</sup>

Dalam Al-Qur'an di ayat lain kata syariah dimaksudkan adalah sebagai ketentuan hukum, seperti disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberian-Nya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kalian semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan. (QS. Al-Maidah: 48).

Professor Fakultas Syari'ah Universitas Qashim-Saudi Arabia, Umar bin Abdullah al-Muqbil, menjelaskan pengertian ayat Al-Maidah ayat 48 adalah dalam syari'at yang dibwakan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. begitu banyak kelembutan, toleransi, ampunan, dan contoh akhlaq yang baik, dan ia merupakan syari'at yang lebih agung dan lebih mulia dari apa yang diterangkan oleh injil, dan dilamnya pula ada ketegasan dan jihad, dan ada pula penetapan hukuman bagi orang-orang kafir dan munafiq, yang sesungguhnya syari'at itu jauh lebih luhur dari Taurat, sesungguhnya syariat ini berada pada kesempurnaan yang amat tinggi; oleh karena itu sebagian ulama mengatakan: Musa diutus dengan kehebatannya, Isa diutus dengan keindahannya, dan Muhammad diutus dengan kesempurnaannya.<sup>34</sup>

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah s.w.t. menurunkan Taurat, lalu Injil kepada Bani Israil, dan Dia terangkan petunjuk maupun cahaya

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Wajiz," n.d., <https://tafsirweb.com/9103-surat-asy-syura-ayat-13.html>.

<sup>34</sup> Az-Zuhaili.

yang Dia pesankan dalam kedua kitab itu, serta Dia jelaskan pula kewajibanyang harus mereka tunaikan untuk menegakkan keduanya, serta ancaman-Nya terhadap mereka berupahukuman apabila tidak menggunakan kedua kitab tersebut dalam memutuskan perkara, maka sesudah itu, Allah terangkan disini, bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran atas nabi-Nya yang terakhir, Muhammad s.a.w., dan betapa kedudukan kitab Al-Quran ini diantara kitab-kitab lain sebelumnya. Bahwa hikmahnya adalah memerlukan adanya berbagai macam syari'at dan jalan untuk memberi petunjuk kepada umat manusia.<sup>35</sup>

Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya yakni kandungan dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya.<sup>36</sup> Dalam Tafsir Al-Azhar dikemukakan bahwa kedatangan Al-Quran adalah menggenapkan atau membenarkan (Mushaddiqan) bagi kitab yang telah terdahulu itu. Mana yang sudah lengkap, diperlengkap, sebab umat manusia bertambah maju dan daerah yang dihadapi bertambah luas.membenarkan pula bahwa memang terlebih dahulu daripada Al-Quran ialah sebagai penyaksi dan peneliti memperingatkan mana ajaran pokok yang asli, yaitu tentang Tauhid.<sup>37</sup>

Syariat adalah tugas umat manusia secara menyeluruh meliputi, akhlak, moral, kesopanan, teologi, etika pembinaan umat, spiritual, ibadah formal, kesehatan dan ritual yang rinci. Syariat Islam mencakup semua aspek hukum publik dan privasi.

Maka dalam hal ini perlu diperhatikan secara seksama bahwa sistem hukum adat yang diterapkan pemerintah Aceh bagi masyarakatnya mampu memperkecil tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi terutama tindakan zina di Aceh. Dengan demikian, hukum adat yang diterapkan pada masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang terkait dengan pelaksanaan hukuman sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat Aceh, menjadi daya tarik bagi peneliti guna melakukan penelitian dengan judul: "Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 6th ed. (Semarang: Karya Toha, 1993), h. 237–38.

<sup>36</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran (IV)* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.111.

<sup>37</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapore: Kerjaya Printing Industries, 2003), h. 1754.

Melanggar Qanun Jinayat (Studi Kasus Terhadap Masyarakat yang Melanggar Khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat?
2. Bagaimana penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang?
3. Bagaimana efektivitas penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang?
3. Untuk menganalisis efektivitas penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan agama dan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia khususnya di Aceh Tamiang, terutama penerapan sanksi bagi pelaku pelanggar khalwat

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama di Aceh Tamiang dalam menerapkan sanksi adat bagi pelaku khalwat.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian disertasi ini diharapkan bermanfaat dan sebagai sumbangan pemikiran untuk pemimpin di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, masyarakat secara umum, tentunya untuk peneliti guna memperoleh gambaran umum dalam penerapan Syariat Islam yang berdampingan dengan sistem hukum positif negara Indonesia, sebagai pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat di Propinsi Aceh.

### **b. Manfaat Teoritis**

Secara teori hasil penelitian disertasi ini hendaknya dapat menjadi khazanah studi hukum yang mempunyai korelasi dengan sanksi adat dan sebagai bahan kajian dari beberapa sisi secara lebih lanjut dalam rangka pengembangan peraturan hukum Islam di wilayah NKRI dan penerapan hukum Islam di bumi Serambi Mekkah.

## **F. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memberi fokus pada beberapa hal berikut:

1. Konfigurasi pemikiran Ulama Aceh Tamiang tentang hukum adat dan qanun-qanun khalwat.
2. Penentuan jenis sanksi yang relevan terhadap pelaku khalwat.
3. Melihat sudah sejauh mana hukuman adat yang diterapkan pada pelanggaran qanun jinayat khalwat di Aceh Tamiang telah efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.

## G. Penjelasan Istilah

Pembatasan istilah merupakan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian agar terjadi konsistensi dalam penggunaan istilah dan terhindar dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca.<sup>38</sup>

Adapun batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pandangan Ulama

Pengertian dari kata “pandangan” dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang.<sup>39</sup> Sedangkan Bimo Walgito mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:<sup>40</sup>

- c. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
- d. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.
- e. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mar’at bahwa pandangan dapat diartikan sebagai persepsi

---

<sup>38</sup> Pascasarjana UIN Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Disertasi* (Medan: Pascasarjana UIN-SU, 2016), h. 2.

<sup>39</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016), h. 821.

<sup>40</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Andi, 2003), h. 210.

merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya.<sup>41</sup>

Sedangkan kata “Ulama” secara etimologi, kata ulama merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata: ‘*Alima, Ya’lamu, ‘Ilman, ‘Alimun*. Kata ulama merupakan *isim fâ’il ‘Alimun* yang dijamakkan menjadi ‘*Ulamâ*’ (jamak taksir). *Isim fâ’il* memiliki makna pelaku dari ilmu, atau bermakna ilmuwan. Dengan demikian, ulama secara bahasa berarti: para ilmuwan.

“Ulama” diartikan dalam penyebutan dalam Surat Al-Fathir ayat 28 pada ‘urufnya yaitu orang yang memahami secara mendalam pada suatu bidang ilmu, ilmuwan pada berbagai keahliannya.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  
الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ‘ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Fathir/ 35: 28).

Muhammad Quraish Shihab dengan mengutip pendapat Ibn Ashur yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syariat. Jadi kadar pengetahuan mereka tentang hal itu dapat menjadi tolok ukur kadar ketakutan mereka pada Allah, karena orang yang mendalam pengetahuannya tentang ilmu agama maka tidak samar baginya hakikat-hakikat keagamaan. Sehingga ia akan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dan buruk dari hal-hal yang ia kerjakan serta akan mengerjakan atau meninggalkan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah.<sup>42</sup> Adapun orang yang tidak takut pada Allah s.w.t., berarti dia tidak mengetahui dan tidak mengenalnya-Nya.<sup>43</sup>

Said bin jubair berkata, “rasa takut adalah suatu yang menghalangi antara kamu dan tindakan kemaksiatan kepada Allah s.w.t.”<sup>44</sup> Oleh karenanya Ibn

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia, 2003), h. 22–23.

<sup>42</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 466.

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 11th ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.), 601.

<sup>44</sup> Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*.

Mas'ud berkata: “seorang dikatakan ‘alim bukan karna ia banyak hafal hadis, akan tetapi ‘alim sejati adalah orang yang selalu takut pada Allah” senada dengan perkataan tersebut Imam Malik berkata: “ilmu bukanlah karena banyak menghafal riwayat hadis, akan tetapi ilmu adalah cahaya yang dinyalakan tuhan dalam hati.<sup>45</sup>

“Ulama” memiliki arti manusia yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak dapat dibatasi pada ukuran tertentu. Namun, sejalan dengan kemajuan zaman sekarang lahirnya berbagai macam pengetahuan yang ada kaitannya dengan syariat atau lebih sering disebut fiqih Islam, maka definisi ‘ulama menyempit yaitu yang mempunyai mengerti ilmu fiqih, atau sesuai keahlian masing-masing pengetahuannya mengenai agama. Sungguhpun hal ini di Timur Tengah, definisi ‘ulama lebih meluas cakupannya, yaitu mereka yang mengerti secara mendalam tentang pengetahuan agama dan umum.<sup>46</sup>

*Encyklopedi of Islam* dikatakan bahwa kata ‘Ulama sebagai kata yang berbentuk *jama'* yang berasal pada kata “*alim*” yang mempunyai arti seseorang mengerti berbagai pengetahuan, kebudayaan, teknologi secara meluas dan memahami benar tentang mubalaghahnya. Akan tetapi pada penggunaan kalimat “‘Ulama” paling masyhur yaitu berbentuk-jamak berasal pada kata-*a'lim* (العلماء) dengan makna tahu, memiliki pemahaman yang memadai tentang sesuatu secara mendalam.<sup>47</sup>

Dikemukakan juga bahwa kata “Ulama” yaitu mereka orang yang memiliki pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang alam, dengan pengetahuan yang dimilikinya tersebut tumbuh rasa takut serta tunduk kepada Maha Pencipta alam semesta”.<sup>48</sup>

Dalam konteks ke-Indonesia-an pengertian ulama pada umumnya dibatasi secara sempit dan tetap dominan. ‘Ulama sering disepadankan dengan mereka yang mempunyai keahlian ilmu agama, lebih esensial pengetahuannya mengenai materi fiqih Islam. Namun, dari konteks Indonesia, pengetahuan yang mendalam

---

<sup>45</sup> Al-Zuhayli.

<sup>46</sup> Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 27.

<sup>47</sup> Jonathan Bloom, Sheila S Blair, and Sheila Blair, *Grove Encyclopedia of Islamic Art & Architecture: Three-Volume Set*, vol. 2 (Oxford University Press on Demand, 2009), h. 559–60.

<sup>48</sup> Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedi Islam* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018),h. 120.

dalam bidang fiqih saja tidak memadai bagi seseorang dapat diberikan label ‘ulama. Namun di Indonesia terdapat beberapa orang yang ahli dalam bidang fiqih Islam yang tidak dianggap masyarakat sebagai seorang ‘ulama. Mungkin orang-orang tersebut dianggap hanya kaum intelektual yang populer dengan julukan kaum cendekia.<sup>49</sup>

Merujuk makna kata Ulama dalam Alquran, maka di sana dapat dipahami bahwa kata ulama bukan hanya untuk kalangan umat Islam, tetapi juga mereka yang non Islam, yang memahami dan memiliki pengetahuan tentang Alquran.<sup>50</sup>

Menurut Muhtarom, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balaghah dan sebagainya.<sup>51</sup>

Menurut Ensiklopedi dalam Islam, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah s.w.t. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dalam konteks ini hasil dari pandangan yaitu dari para ulama Aceh. Dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan. Sedangkan pengertian ‘ulama sebenarnya tak dibatasi pada orang-orang berpengetahuan yang mendetail tentang ketentuan agama (Islam), namun meliputi juga mereka yang mengerti secara terperinci pada bidang lainnya. Jika dapat dipergunakan keahlian-keahlian yang dimilikinya, orang-orang tersebut akan menggugah rasa takutnya kepada Allah Maha Pencipta. Ini adalah menjadi pemahaman pengertian “‘Ulama” sebagai lughawi serta istilah

---

<sup>49</sup> Azyumardi Azra and S Umam, “Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi,” *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia and PPIM UIN Jakarta, 2002, xxvii.

<sup>50</sup> M Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran* (Mizan Pustaka, 2007), h.51.

<sup>51</sup> H Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),h. 12.

yang dominan berkembang pada masyarakat muslim. Demikian juga apa yang dimaksud dengan ulama Aceh adalah ulama berdomisili di Aceh, khususnya ulama yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang.

## 2. Sanksi Adat

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>52</sup>

Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (*manusia atau makhluk sosial*) atau suatu perbuatan.<sup>54</sup> Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>55</sup>

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*'uqubah*) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan.<sup>56</sup>

Kamus istilah fiqih mengartikan *'uqubah* sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara', yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>57</sup> Dengan demikian, sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 138.

<sup>53</sup> Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1984), h. 3015.

<sup>54</sup> M Firdaus Sholihin and Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 429.

<sup>55</sup> S H Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)* (Jakarta: Deepublish, 2015), h. 9.

<sup>56</sup> Asy-syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld III* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 39.

<sup>57</sup> M Abdullah Mujied, *Dkk, Kamus Istilah Fiqih, Cet III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 399.

Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

Kata “Adat” adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” lazim digunakan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>58</sup>

Menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan”.<sup>59</sup>

Menurut Hasan Hanafi bahwa tradisi (*turats*) yaitu segala warisan masa lalu yang masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, bahwa turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, namun juga merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>60</sup>

Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditranmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Maka tradisi maupun adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Hukum adat merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan kebudayaan, dengan kata lain bahwa hukum adat merupakan refleksi dari gagasan kebudayaan yang menjadi satu system dan memiliki sanksi tentunya. Pengertian “Kebudayaan” menurut Koentjoroningrat adalah “keseluruhan sistem gagasan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan

---

<sup>58</sup> Ambary, *Ensiklopedi Islam*, h. 21.

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 14.

<sup>60</sup> Moh Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003),h. 29.

milik diri manusia dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya”.<sup>61</sup>

Ada beberapa asas-asas Hukum Adat, yang diantaranya adalah:

- a. Asas Hukum Perorangan
- b. Asas Hukum Kekeluargaan
- c. Asas Hukum Perkawinan
- d. Asas Hukum Adat Waris
- e. Asas Hukum Tanah
- f. Asas Hukum Hutang Piutang
- g. Asas Hukum Adat Delik.<sup>62</sup>

Khususnya di Aceh bahwa hukum adat sebagai hasil budaya bersendi pada dasar pikiran dan kebudayaan masyarakat Aceh, dan oleh karena itu untuk dapat memahami hukum adat harus dapat menyelami dasar alam pikiran masyarakat Aceh dimana mereka tidak terpisahkan dari panutannya, yaitu para ulama yang berada di tengah-tengah kehidupan mereka.

### 3. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan *sistem social*. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>63</sup>

Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

---

<sup>61</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),h. 19.

<sup>62</sup> Surojo Wingjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Toko Gunung, 1995), h. 5.

<sup>63</sup> K Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Revisi (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 71.

- 1) Interaksi antar warga-warganya,
- 2) Adat istiadat,
- 3) Kontinuitas waktu,
- 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.<sup>64</sup>

Lebih lanjut Koentjaraningrat mengatakan *Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.*<sup>65</sup>

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page yang dikutip dalam Soerjono Soekanto, memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.<sup>66</sup>

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto<sup>67</sup> masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.<sup>68</sup>

Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan JL. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang

<sup>64</sup> Koentjaraningrat, h. 115-18.

<sup>65</sup> Koentjaraningrat, h. 118.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI Press, 2007), h. 22.

<sup>67</sup> Soekanto and Mamudji, h. 22.

<sup>68</sup> Soekanto and Mamudji, h. 22.

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.

Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.<sup>69</sup>

Masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.<sup>70</sup>

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu: Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

#### 4. Melanggar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata “Melanggar” itu diartikan dengan: 1. Menubruk, menabrak; 2. Menyalahi, melawan; 3. Melewati, melalui (secara tidak sah), dan 4. Menyerang.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Imam Subchi, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: LP2M UIN Jakarta Press, 2016), h. 237.

<sup>70</sup> Subchi, h. 237.

<sup>71</sup> Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h, 892.

Berdasarkan pengertian yang diutarakan dalam Kamus Bahasa Indonesia tersebut, maka melanggar itu adalah perbuatan melawan (hukum).<sup>72</sup> Perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.<sup>73</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>74</sup>

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum.<sup>75</sup> Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016),h. 40.

<sup>73</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),h. 80.

<sup>74</sup> Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005),h. 3.

<sup>75</sup> Munir, h. 82.

<sup>76</sup> Sahrul Munir, Usman, Hamdi, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Penerbit Lakeisha, 2021), h. 184.

Perbuatan melanggar dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, baik orang itu mengetahui aturan hukumnya atau tidak mengetahui aturan hukum yang diberlakukan pada saat itu di wilayahnya. Oleh karenanya setiap masyarakat yang mendiami wilayah tersebut harus berusaha untuk mengetahui aturan hukum yang diberlakukan, sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum ataupun peraturan wilayah itu secara tidak sengaja, yang namun tetap dikenakan sanksinya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>77</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa.<sup>78</sup>

##### 5. Qanun Jinayat

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan, bahwa dalam bahasa Arab kata kerja “qanun” adalah “qanna” yang artinya membuat hukum juga berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (bahasa Inggris: law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang (*statute, code*).<sup>79</sup>

Menurut M. Solly Lubis bahwa istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>80</sup>

Secara terminologi, qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.<sup>81</sup>

<sup>77</sup> Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 33.

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 40.

<sup>79</sup> Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)* (Banda Aceh, 2014).

<sup>80</sup> M Solly Lubis, “Aceh Mencari Format Khusus,” *Jurnal Hukum* 01, no. No. 1 (2005): 6.

Menurut Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-qanun al-wadh'y* adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /*al-qawaaniin/al-isyara'i ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para fuqaha'. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.<sup>83</sup>

Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Sedangkan kata "jinayat" jamak" dari kata jinayah yang berarti melakukan dosa, menggunakan lafadh jama" -walaupun bentuk asalnya masdar- karena bentuk pidana itu bermacam-macam; kadang berkaitan dengan nyawa (pembunuhan), bagian-bagian tubuh, baik sengaja maupun tidak.<sup>84</sup>

Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan

---

<sup>81</sup> Jabbar Sabil, "Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi* 2, no. 01 (2012): h. 201.

<sup>82</sup> Efendi Idris, "Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): h. 30.

<sup>83</sup> Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh, Problem, Solusi Dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. I (Jakarta: Logos, 2003), h. 8.

<sup>84</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Marram*, Jilid 3, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 206.

itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.<sup>85</sup>

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>86</sup>

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peratur perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadits.<sup>87</sup>

Yang di maksud dengan jinayah meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu pancaindra. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar, karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum.<sup>88</sup>

Para puqaha menyatakan bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara", baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya.<sup>89</sup>

Dalam istilah pengetahuan fiqh, jinayah berarti:

اسم لفعال محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

<sup>85</sup> H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 45.

<sup>86</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 45.

<sup>87</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 2.

<sup>88</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 429.

<sup>89</sup> Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, h. 13.

Artinya: Suatu nama bagi setiap perbuatan yang diharamkan syara' baik menyangkut terhadap jiwa, harta benda, dan lain-lainnya.

Abu zahrah dalam bukunya "Al-Jarimah wal 'Uqubah fiqhil Islami" dimana beliau mengutip pendapat Al-Mawardi memberikan definisi jarimah sebagai berikut:<sup>90</sup>

مخظورات شرعية زخر الله عنها بحد او تحزير

Artinya: Larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukum *had* dan *ta'zir*.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi tiga bagian antara lain yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash /diat* dan *jarimah tak'zir*.<sup>91</sup>

Dalam kepustakaan Islam, hukum pidana islam sering dijumpai istilah "Jinayat" atau "Jarimah". Kata jinayat sering kita temukan hampir pada semua kitab-kitab fiqh, sedangkan ulama atau sarjana muslim di abad XX ini lebih suka memilih istilah jarimah meskipun masih dapat dicarikan perbedaan antar keduanya istilah itu.

Tujuan disyari'atkan Fiqih Jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Dikalangan para fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir.<sup>92</sup>

## 6. Aceh Tamiang

<sup>90</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),h. 2.

<sup>91</sup> Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*,h. 17.

<sup>92</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah, Cet Ke-III*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),h. 3.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Kabupaten yang termasuk wilayah administrasi Provinsi Aceh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 dengan luas wilayah 1.957, 02 Km<sup>2</sup> , dan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan. Peta administrasi Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada Gambar 4.1, dimana secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang meliputi:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Gayo Lues dan Selat Malaka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Langsa dan Selat Malaka dan Kabupaten Aceh Timur; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.


a. Topografi

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki klasifikasi kelerengan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40%, dan >40%. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut, dominan memiliki kelerengan 2-8% dengan luasan 81.850,65 Ha atau sebesar 37,17% dari total luas wilayah kabupaten.

Kondisi ketinggian Kabupaten Aceh Tamiang secara keseluruhan berada kurang dari 2.000 diatas permukaan laut (dpl). Peta Kondisi Kelerengan dan Ketinggian Wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.



Gambar 1.2 Peta Kondisi Kelerangan Kabupaten Aceh Tamiang



Gambar 1.3 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang

b. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2021 adalah sebanyak  $\pm 297.522$  jiwa tahun 2020 sebanyak 295.011, dengan demikian terdapat

pertambahan penduduk 2.511 jiwa atau 0,84%. Selama periode tahun 2018-2021, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 1.43 %. Tingkat pertumbuhan penduduk paling banyak pada tahun 2021 yaitu 1,52%.

Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi mencapai 4.12 %, dan Kecamatan Tenggulun merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah hanya sebesar 0.39 %, sedangkan pertumbuhan penduduk kecamatan lainnya seperti Kecamatan Manyak Payed sebesar 1.83 %, Kecamatan Bendahara sebesar 1.94 %, Kecamatan Karang Baru sebesar 2.73 %, Kecamatan Seruway sebesar 1.87 %, Kecamatan Kejuwaan Muda 2.43 %, Kecamatan Tamiang Hulu 2.35 %, Kecamatan Rantau sebesar 2.52 %, Kecamatan Banda Mulia sebesar 2.59 %, Kecamatan Bandar Pusaka sebesar 2.82 %, dan Kecamatan Sekerak 1.26 %.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Kelompok Umur

Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2021

Nama Kecamatan Sub District Name	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tamiang Hulu	797	1 010	1 011	981	1 005
Bandar Pusaka	671	830	779	642	698
Kejuwaan Muda	1 551	1 875	1 868	1 730	1 750
Tenggulun	844	947	999	942	913
Rantau	1 612	1 818	1 953	1 806	1 804
Kota Kualasimpang	752	851	911	910	912
Seruway	1 278	1 424	1 353	1 355	1 355
Bendahara	1 134	1 195	1 149	1 034	1 134
Banda Mulia	595	637	686	602	608
Karang Baru	2 011	2 351	2 351	2 077	1 989
Sekerak	376	415	381	346	355
Manyak Payed	1 659	1 868	1 788	1 659	1 716
<b>2021</b>	<b>13 280</b>	<b>15 221</b>	<b>15 229</b>	<b>14 084</b>	<b>14 239</b>

Nama Kecamatan Sub District Name	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tamiang Hulu	714	709	759	750	615
Bandar Pusaka	592	578	566	514	445
Kejuruhan Muda	1 424	1 384	1 431	1 374	1 189
Tenggulun	782	697	721	644	578
Rantau	1 513	1 391	1 413	1 417	1 293
Kota Kualasimpang	792	740	741	667	632
Seruway	1 218	1 166	1 070	949	888
Bendahara	1 066	992	874	757	687
Banda Mulia	561	493	461	432	408
Karang Baru	1 724	1 753	1 831	1 588	1 415
Sekerak	342	325	323	276	212
Manyak Payed	1 486	1 428	1 314	1 099	1 028
<b>2021</b>	<b>12 214</b>	<b>11 656</b>	<b>11 504</b>	<b>10 467</b>	<b>9 390</b>

males

Nama Kecamatan Sub District Name	50-54	55-59	60-64	65+	Jumlah
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tamiang Hulu	523	429	353	419	10 075
Bandar Pusaka	329	244	222	235	7 345
Kejuruhan Muda	1 019	791	665	788	18 839
Tenggulun	501	372	256	335	9 531
Rantau	1 007	880	732	939	19 578
Kota Kualasimpang	557	422	346	437	9 670
Seruway	705	571	496	516	14 344
Bendahara	528	467	365	464	11 846
Banda Mulia	325	265	249	282	6 604
Karang Baru	1 238	930	734	801	22 793
Sekerak	216	123	85	138	3 913
Manyak Payed	863	650	515	672	17 745
<b>2021</b>	<b>7 811</b>	<b>6 144</b>	<b>5 018</b>	<b>6 026</b>	<b>152 283</b>

Sumber: Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2022

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2021

<i>Perempuan</i>					
Nama Kecamatan Sub District Name	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tamiang Hulu	791	934	1009	937	854
Bandar Pusaka	618	748	700	649	654
Kejuruhan Muda	1 572	1 812	1 897	1 640	1 642
Tenggulun	751	950	972	904	843
Rantau	1 383	1 778	1 861	1 676	1 700
Kota Kualasimpang	679	829	882	859	797
Seruway	1 163	1 275	1 310	1 293	1 385
Bendahara	1 088	1 118	1 102	997	1 098
Banda Mulia	559	604	626	558	570
Karang Baru	1 832	2 027	2 213	1 900	1 942
Sekerak	336	426	372	344	360
Manyak Payed	1 626	1 722	1 742	1 529	1 534
<b>2021</b>	<b>12 398</b>	<b>14 223</b>	<b>14 686</b>	<b>13 286</b>	<b>13 379</b>

<i>Perempuan</i>					
Nama Kecamatan Sub District Name	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tamiang Hulu	691	709	792	727	621
Bandar Pusaka	532	546	550	467	445
Kejuruhan Muda	1 362	1 429	1 422	1 337	1 200
Tenggulun	692	687	710	640	582
Rantau	1 377	1 375	1 572	1 414	1 249
Kota Kualasimpang	744	654	770	721	645
Seruway	1 078	1 032	1 070	1 000	839
Bendahara	991	917	814	723	691
Banda Mulia	512	470	493	417	424
Karang Baru	1 746	1 800	1 749	1 656	1 438
Sekerak	296	281	282	228	212
Manyak Payed	1 371	1 301	1 368	1 155	1 056
<b>2021</b>	<b>11 392</b>	<b>11 201</b>	<b>11 592</b>	<b>10 485</b>	<b>9 402</b>

*Females*

Nama Kecamatan Sub District Name	50-54	55-59	60-64	65+	Jumlah
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tamiang Hulu	520	463	349	401	9 798
Bandar Pusaka	346	248	197	264	6 964
Kejuruan Muda	970	843	690	848	18 664
Tenggulun	436	336	240	312	9 055
Rantau	1 103	947	718	1 007	19 160
Kota Kualasimpang	536	455	388	630	9 589
Seruway	769	645	458	661	13 978
Bendahara	546	478	402	594	11 559
Banda Mulia	316	271	238	324	6 382
Karang Baru	1 180	1 013	734	1 017	22 247
Sekerak	180	147	118	130	3 712
Manyak Payed	804	742	530	747	17 227
<b>2021</b>	<b>7 706</b>	<b>6 588</b>	<b>5 062</b>	<b>6 935</b>	<b>148 335</b>

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Desember, 2021.

## H. Kerangka Teori

Agar dapat memahami frasa dan narasi sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar qanun jinayat perlu disediakan kerangka teoritik yang menjadi sarana analisis untuk memahami persoalan yang diteliti. Teori yang digunakan adalah teori keadilan dan kemanusiaan untuk membahas rumusan masalah pertama. Untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat adalah teori prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara untuk rumusan masalah ketiga akan dijawab dengan menggunakan kerangka teori prinsip pencegahan dan menggunakan teori efektivitas.

### 1. Teori Keadilan dan Kemanusiaan

Makna adil dalam Al-Qur'an terkait dengan sikap seimbang dan menengah dalam semangat modernisasi dan toleransi yang dinyatakan dengan istilah wasat, qith, mizan yang bertemu dalam suatu ide umum sekitar “ sikap tengah yang berkesinambungan dan jujur,” sebagaimana firman Allah dalam

Q.S. An-Nahl (16): 90, Q.S. An-Nisa (4): 58, 135, Q.S. Al- Maidah (5): 8.

Sedangkan makna kemanusiaan disebutkan dalam Al-Qur'an pada tiga istilah yang mengacu pada tiga istilah yang mengacu pada tiga makna pokok manusia yaitu: Basyar, Insan dan an-Nas. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 21, Q.S. An-Nahl (16): 90, Q.S. An-Nisa (4): 58, 135, Q.S. Al-Maidah (5): 8.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dijabarkan bahwa konsep hukum adalah sebuah peraturan universal menyangkut kehidupan manusia yang ada dalam Al- Qur'an merupakan formulasi antara keadilan dan kemanusiaan atau konsep hukum mengandung unsure-unsur keterangan dalam menegakkan keadilan sekaligus kelembutan dalam semangat kemanusiaan.

Konsep hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan formulasi antara penegak keadilan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungannya dengan gagasan umum tentang membangun bumi dan mencegah kezaliman sebagaimana diperintahkan secara tegas dalam Al- Qur'an. Prinsip seperti ini perlu ditegaskan lebih jauh dalam melaksanakan dan memelihara hukum dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, itulah sebabnya gagasan menyangkut keadilan dalam kemanusiaan demikian kuat dalam Al-Qur'an.

Para penulis modern seperti Erwin I.J. Rosenthal mengatakan bahwa keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber kebenaran dalam Al-Qur'an. Di sisi lain Mohmoed Syaltout menegaskan bahwa keadilan dan kemanusiaan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem yang berorientasi pada Tuhan dan syariah-Nya, untuk mewujudkan dalam melaksanakan cita-cita tersebut, maka Allah mengutus pada Rasul-Nya kepada umat manusia.

Hukum alam tinjauan keadilan mempunyai beberapa variasi dalam penerapannya, sebagaimana dijelaskan oleh Murtadlah al-Muthahari bahwa terdapat empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan, yaitu : pertama, keadilan dalam arti mengimbangkan atau keadaan seimbang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tiada diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketiga, keadilan tidak utuh jika memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan pemkaian hak kepada siapa saja yang

berhak. Keadilan dalam pengertian ini menyangkut dua hal yaitu hak dan kepemilikan dan kekhususan hakiki manusia. Keempat, keadilan Tuhan.

Prinsip keadilan secara tegas terekam dalam praktek Rasulullah ketika mengadili seorang Quraisy yang melakukan suatu kejahatan dan hendak dijatuhi hukuman, maka orang-orang Quraisy memohon pengampunan terhadap perempuan tersebut, maka Rasulullah saw, bersabda

Artinya : Orang-orang sebelum kamu menjadi hancur disebabkan karena apabila seorang yang terhormat dari mereka mencuri mereka membiarkannya, tetapi jika orang lemah yang mencuri, maka mereka menjalankan hukuman atasnya. Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu saya potong tangannya. Menyangkut prinsip hukum yang menempuh jalan tengah antara tegaknya keadilan dan terwujudnya nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan, Al-Qur'an banyak memberikan ilustrasi mengenai hal tersebut. Misalnya dalam hal qisas, poligami dan perbudakan.

Pandangan ulama tentang sanksi adat bagi pelanggar qanun jinayat didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, dan tidak merugikan atau melanggar hak asasi manusia dan apa yang sudah dilakukan di Aceh tamiang tidak melanggar hak asasi serta justru menguntungkan masyarakat.

## 2. Teori Prinsip-prinsip hukum Islam

Istilah Prinsip memiliki arti dasar, permulaan atau aturan pokok. Dalam beberapa penafsiran, istilah ini juga berarti kebenaran universal yang melekat dalam hukum Islam dan menjadi pokok pembelajarannya. Menurut Juhaya S. Praja, prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*.<sup>26</sup> Prinsip dalam hukum Islam terdiri dari prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum merupakan semua prinsip hukum Islam yang bersifat universal sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip yang terdapat pada setiap cabang hukum Islam.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam), *Jurnal NIZAM*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2014): h. 66.

Terdapat 7 prinsip umum hukum Islam yaitu:

1. Prinsip *Tauhid*

Prinsip ini merupakan pedoman ajaran Islam. Dalam prinsip ini, dinyatakan bahwa seluruh manusia yang bernaung di bawah satu ketetapan yang sama yaitu ketetapan *tauhid* yang tertulis dalam kalimat “*La Ilaha Illa Allah*” yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah.<sup>94</sup> Berdasarkan prinsip ini, proses dan pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah. Prinsip ini tidak memperbolehkan terjadinya penuhunan antara sesama manusia maupun makhluk lain. Menurut Al’Quran dan As-Sunah, prinsip *tauhid* menginginkan dan memposisikan untuk menentukan hukum agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Melalui prinsip *tauhid*, tercipta prinsip-prinsip khusus dalam ibadah, yaitu:

- a. Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara yang berarti tidak ada manusia yang dapat dan diizinkan menjadikan dirinya sendiri sebagai objek yang harus disembah.
- b. Prinsip beban hukum (*taklif*) dengan tujuan untuk memelihara *aqidah* dan iman, penyucian rohani (*tazkiyat al-nafs*) dan terbentuknya pribadi yang luhur.

2. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur’an, terdapat banyak ayat yang berisi perintah Allah kepada hamba-Nya untuk berbuat adil seperti: Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9. Terdapat kata *al-adalah* yang merupakan sinonim dari *al-mizan* yang berarti keseimbangan/moderasi dan *al-qist* yang memiliki arti keadilan.<sup>95</sup> Istilah keadilan dalam hukum Islam terdiri dari berbagai aspek, mulai dari keadilan dalam hubungan antar individu dengan diri sendiri, masyarakat, hakim dan lain-lain. Prinsip keadilan melahirkan norma yang menunjukkan elastisitas hukum Islam (*murunah*) atau dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*) dan kemudahan dalam pelaksanaannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (*yusr wa raf’I al-haraj*) yang berarti suatu persoalan dalam hukum Islam jika sudah menyempit maka akan menjadi

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Praja, *Op.Cit.*,h. 72

luas; dan sebaliknya apabila persoalan tersebut meluas, maka persoalan tersebut akan menyempit kembali.<sup>96</sup>

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nabi Munkar*

Mengutip Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini terlihat dalam peran negara terhadap Islam. Oleh karena itu, negara dilarang memberi paksaan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan kehendak yang sewenang-wenang. Prinsip ini menganggap hukum Islam digerakkan untuk mengatur umat manusia dengan tujuan yang baik dan benar menurut Allah. *Amar Ma'aruf Nabi Mungkar* dikategorikan bersumber pada wahyu dan penalaran yang logis yuridis.

4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan ini menyatakan agar hukum Islam disebarkan melalui penjelasan, demonstrasi, argumentasi bukan melalui paksaan. Dalam prinsip hukum Islam, kebebasan memiliki arti luas yang mencakup berbagai aspek. Kebebasan yang tercakup dalam hak asasi tidak boleh kontra dengan kemaslahatan umum, aqidah dan lain-lain. Oleh karena itu, terdapat perbedaan arti kata kebebasan antara hukum positif dan hukum Islam.

5. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan atau prinsip *egalite* ini dapat kita lihat pada Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*) yaitu prinsip Islam yang menentang perbudakan dan penindasan dan penistaan antar manusia. Prinsip ini adalah salah satu bagian signifikan pada pemeliharaan dan peningkatan hukum Islam untuk menggerakkan dan mengontrol sosial. Akan tetapi, prinsip ini tidak mengontrol stratifikasi sosial. Hal ini lah yang membedakannya dengan komunis. Salah satu bukti konkrit prinsip ini adalah penghapusan perbudakan dan penindasan serta penistaan antar manusia. Hukum Islam menjamin tidak adanya diskriminasi suku dan memandang semua manusia harus diperlakukan sama di mata hukum. Dasar prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat al-Hujarat ayat 13, Surat al-Isra, ayat 70.

---

<sup>96</sup> Fatarib, *Op.Cit.*, h. 70

#### 6. Prinsip *Ta'awun*

Makna dari prinsip ini adalah agar manusia saling membantu sesama seperti yang telah diarahkan prinsip *tauhid* yang menekankan hal meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini mengandung nilai mulia yang sangat tinggi dan diharapkan tidak diabaikan oleh para umat Islam.

#### 7. Prinsip Toleransi

Toleransi yang dimaksud adalah toleransi dengan jaminan untuk tidak melanggar hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi disini hanya dapat diterima jika tidak merugikan agama Islam. Ruang lingkup toleransi sangat luas dan tidak berhenti pada lingkup ibadah saja tetapi meliputi segala ketentuan hukum Islam seperti muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan sebagainya. Toleransi atau biasanya disebut *tasamuh* memiliki nilai yang lebih tinggi dari rukun dan damai. Maksudnya adalah tidak hanya rukun dan damai, tetapi tidak memaksa dan tidak merugikan sesama. Mengenai toleransi dan *tasamuh*, terdapat pada Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9.

Dalam hukum Islam, Pelanggaran khalwat dianggap sebagai salah satu pelanggaran norma-norma moral dan social dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sanksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

### 3. Teori Prinsip Pencegahan

Menurut Oktavia (2013) pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan pencegahan khalwat merupakan kemampuan untuk memilih tujuan pencegahan khalwat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan serta strategi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan

seperti perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.

#### 4. Teori Efektifitas

Menurut Sigit (2003:2) efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Jones (1991:296) program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan. Menurut Oktavia (2013) pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan dan kemudian juga bertentangan dengan qanun yang mengatur tentang adat istiadat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan efektifitas program pencegahan khalwat baik dalam qanun khalwat maupun qanun adat merupakan kemampuan untuk memilih tujuan pencegahan khalwat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.

#### I. Kajian Terdahulu

Tema penelitian disertasi ini adalah pandangan ‘ulama Aceh terhadap sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan dan berkaitan dengan tema penelitian ini. Namun penelitian yang secara spesifik

membahas tentang pandangan ‘ulama Aceh terhadap sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat belum ditemukan.

Artikel yang ditulis oleh Rahmina, Teuku Muttaqin Mansur dan M. Adli Abdullah (2019)<sup>97</sup> mengulas dan mengupas tentang pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum adat akan diberikan sanksi, sanksi adat adalah pemberian hukuman kepada para pelanggar hukum adat yang sanksinya ditetapkan oleh tokoh adat, pemberian sanksi ini berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka.

Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam. Aceh Tengah yang mayoritas bersukukan Gayo, dan hukum adat yang berlaku juga hukum adat Gayo (*edet*). *Edet* berperan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram, adapun salah satu bentuk untuk tetap menjaga keseimbangan antar masyarakat adalah dengan cara memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membuat keseimbangan masyarakat yang lain terganggu. Adanya ketidak seimbangan dalam masyarakat membuat hubungan masyarakat terpecah belah, sehingga tidak ada lagi rasa kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong, maka dalam hal ini *edet* yang dijalankan oleh *sarak opat* harus dapat memulihkan kembali hubungan antar masyarakat, salah satunya dengan cara memberikan sanksi kepada salah satu pihak yang merugikan pihak yang lainnya.

*Edet* Gayo memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan sanksi adat, dimana berbeda dengan penerapan sanksi adat di daerah yang lain. *Edet*

---

<sup>97</sup> R Rahmina, Teuku Muttaqin Mansur, and M Adli Abdullah, "Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019): h. 314–22.

Gayo memiliki 8 (delapan) bentuk-bentuk hukuman dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Gayo: 1) Nasihat, 2) Salah bersemah Ilit berisi, 3) Rujuk, ma'as, diet dan bela, 4) Gere genapi, 5) Parak, 6) Jeret naru, 7) Bersih lante, dan 8) Rayoh berpeniri, luke bersalin, kemung berpenempu.

Penelitian ini berfokus pada sanksi adat yang telah berkembang pada masyarakat Gayo untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pada pembahasan yang dilakukan tidak menyebutkan pandangan ulama akan tetapi diutamakan para tokoh adat Gayo semata-mata.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmat Hidayat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, dan Bulan Ningsih (2020)<sup>98</sup> kajian ini membahas mengenai peran hukum adat di Aceh. Ketika berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari'at. Hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian terekam dalam ungkapan "hadih Madja", Adat ngon syari'at lagee dzat ngon sifeut. Adat istiadat di Provinsi Aceh memiliki keberagaman sesuai dengan sub-sub etnis masing-masing.

Keberagaman tersebut menunjukkan kekayaan dan khazanah dari sub-sub etnis-etnis tersebut. Hukum adat di Aceh telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu, nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dilestarikan, direvitalisasikan dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan tentang peran hukum adat di Aceh ini akan dijelaskan tentang; Pengertian adat dan hukum adat dalam beberapa terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di Aceh, payung hukum penerapan hukum adat di Aceh, legalitas lembaga-lembaga adat Aceh, lembaga lembaga adat pasca penandatanganan MOU Helsinki, peranan lembaga adat dalam penegakan syari'at.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan syari'at Islam, lembaga-lembaga adat dapat terus dipertahankan karena selain selama ini telah mengambil peran

---

<sup>98</sup> Rahmat Hidayat et al., "Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *AL-ILMU* 5, no. 2 (2020): h. 124-46.

penting dalam masyarakat Aceh, juga ternyata sebagian besar sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam, dengan kata lain, lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran penting untuk menyukseskan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh.

Pemerintah telah melakukan legalisasi lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak ada hambatan bagi masyarakat Aceh untuk mempuksikan lembaga-lembaga adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih luas lagi.

Dalam kajian penelitian ini belum memasukkan sisi pandangan ulama Aceh terhadap sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar qanun. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah pandangan ulama Aceh terhadap sanksi adat setelah dikeluarkan qanun jinayah di Aceh.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nadhia Ayu Sarasvati, Maria Ayu Riski Purnama, Riska Andi Fitriono (2021)<sup>99</sup> kajian ini yang dibahas yaitu dalam pemberlakuannya hukum adat di Aceh, maka terdapat bermacam-macam pemberlakuan hukum yang dijatuhkan dalam berbagai macam permasalahan tindak pidana yang diberikan oleh Kesultanan Aceh. Hukuman yang dijatuhkan sebagai penyelesaian masalah tentu berbeda-beda apalagi jika kita tinjau dari perspektif kriminologi. Terdapat perbedaan antara penyelesaian tindak pidana dari perspektif hukum adat dengan kriminologi, yaitu Hukum Adat khususnya di Aceh tidak ada perhatian lebih yang diletakkan dalam Pelanggaran HAM yang ada dalam penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku tindak kejahatan. Sementara dalam kriminologi masih ada unsur HAM yang diperhatikan dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.

Hukum adat di Aceh dalam menyelesaikan tindak pidana memiliki dasar yang sangat kuat terhadap sejarah yang berlaku dan hukum Islam yang juga berlaku di dalam wilayah Aceh. Peraturan yang berlaku di dalam masyarakat sendiri merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh yang berfungsi menegakkan ketertiban di dalam wilayahnya. Peraturan tersebut dikenal keras dan mengutamakan efek jera bagi orang yang melakukan tindak pidana, tanpa

---

<sup>99</sup> Nadhia Ayu Sarasvati, Maria Ayu Riski Purnama, and Riska Andi Fitriono, "Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi," *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021).

memperhatikan hak asasi yang dimiliki pelaku tindak pidana tersebut sebagai manusia.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas, bahwa hukum adat yang beraku di Aceh memiliki cara penyelesaian yang berbanding balik dengan sudut pandang kriminologi. Dalam hukum adat yang berlaku di Aceh lebih diutamakan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera yang diterima oleh orang yang pelaku tindak pidana dan mencegah timbulnya niat untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Sedangkan dari sudut pandang kriminologi, timbulnya efek jera juga diutamakan namun masih memperhatikan pemberlakuan HAM.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat menimbulkan efek jera namun masih memperhatikan Hak Asasi yang dimiliki pelaku sebagai manusia. Sehingga, kriminologi tidak menyetujui dan membenarkan pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana yang menyampingkan Hak Asasi Manusia. Pembahasan dalam artikel ini berfokus kepada penjatuhan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana dapat menimbulkan efek jera namun masih memperhatikan Hak Asasi yang dimiliki pelaku sebagai manusia, sehingga kriminologi tidak menyetujui dan membenarkan pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana yang menyampingkan Hak Asasi Manusia. Jadi belum dihubungkan bagaimana sanksi adat itu menurut pandangan ulama Aceh, maka hal ini masih memberikan kesempatan atau peluang kepada peneliti untuk melanjutkan penelitian mengenai sanksi adat dalam pandangan ulama Aceh.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sarwan Saukhi Mafazi (2022)<sup>100</sup> kajian ini dibahas bahwa hukum adat Aceh merupakan hukum adat yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Hukum adat Aceh sudah berlaku sejak 19 Desember 2000 dengan alasan untuk mencegah terjadinya pemisahan Aceh dari NKRI dimana gejolak Gerakan Aceh Merdeka sudah mencapai puncaknya. Tetapi dengan diberlakukannya hukum syariat di Aceh mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra mengenai permasalahan tersebut terus dilontarkan

---

<sup>100</sup> Sarwan Saukhi Mafazi, "Pemberlakuan Hukum Adat Syariat Aceh Bagi Masyarakat Non-Muslim Aceh Enforcement Of Aceh Sharia Customary Law For Aceh's Non-Muslim Communities," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 (2022).

oleh kalangan masyarakat yang menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk diskriminasi sosial terhadap masyarakat non-Muslim di Aceh.

Dalam kajian ini dibahas mengenai bagaimana pemerintah Aceh menjalankan hukum adatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi sosial. Pada akhir pembahasan akan disimpulkan bahwa warga non-Muslim Aceh akan tetap dikenakan aturan tersebut jika perbuatannya tidak diatur dalam hukum nasional atau KUHP.

Pada artikel dalam jurnal ini juga belum membahas tentang bagaimana pandangan ulama Aceh terhadap sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar qanun.

Penelitian lain yang dicantumkan dalam Jurnal “Al-Ahkam” yang ditulis oleh Putra Aguswandi (2021)<sup>101</sup> yang dibahas bahwa penyelesaian tindak pidana di Aceh tidak hanya dilakukan melalui litigasi, tetapi juga secara non litigasi melalui peradilan adat. Penelitian ini menggunakan metode *normative research* dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar hukum berlakunya penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mengharuskan penyelesaian permasalahan di gampong yang dilakukan melalui peradilan adat Aceh.

Aturan tersebut disempurnakan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan didukung oleh Keputusan Bersama Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, yang mengharuskan pidana ringan diselesaikan terlebih

---

<sup>101</sup> Putra Aguswandi, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh,” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): h. 88–100.

dahulu melalui peradilan adat sebelum di proses pada tingkat kepolisian atau kepada lembaga yang berwenang pada tingkat lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra Aguswandi juga masih berkisar pada penyelesaian tindak pidana dilakukan oleh masyarakat dengan sistem peradilan adat diambil dari kehidupan masyarakat, yang mempunyai dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga tidak membahas dari sisi pandangan ulama Aceh terhadap sanksi adat, akan tetapi terfokus kepada hukum adat yang tidak meninjau atau mengelaborasi antara hukum adat dengan pandangan Ulama Aceh secara eksplisit.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penulisan disertasi ini diorganisir dalam sistematika sebagai berikut. Pertama pada Bab I Pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, focus penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II dibahas kajian teoritis yang memuat didalamnya konsep sanksi khalwat hukum Islam, konsep hukum adat di Aceh, konsep sosiologi hukum, konsep teori kepastian hukum dan konsep teori maqasid syar'iyah

Bab III berisi metodologi penelitian yang memuat metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik Analisa data.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan menjawab dan menguraikan semua masalah yang terdapat pada rumusan masalah.

Sementara pada Bab V akan ditutup dengan kesimpulan dan saran untuk merangkum seluruh kajian dari bab pertama hingga bab keempat.